

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perlindungan Hukum

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Frasa “perlindungan dan hukum” adalah apa yang membentuk perlindungan hukum. Serangkaian tindakan yang diambil untuk memastikan dan melindungi seseorang disebut perlindungan. Sementara itu, hukum adalah seperangkat pedoman lengkap yang harus diikuti oleh setiap orang; pelanggarnya akan menghadapi konsekuensi. Perlindungan hukum mengacu pada tindakan yang diambil untuk memastikan kehidupan seseorang melalui proses atau aturan yang diamanatkan secara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban untuk melindungi warganya, sesuai dengan ketentuan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), pada alinea kedua yang menyatakan “...Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur...”. Jika dikaitkan dengan tujuan negara yang diuraikan dalam alinea keempat, yang menyatakan “...Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”.¹

¹ M. Nurdin. “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan: Vol. 10 No. 1, 2015*, hal. 93-94. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ATAS KORBAN MALPRAKTEK KEDOKTERAN | Jurnal Hukum Samudra Keadilan (ejurnalunsam.id)

Ketika hukum hadir dalam kehidupan sosial, hukum membantu dalam integrasi dan koordinasi kepentingan yang mungkin bertentangan satu sama lain. Hukum harus dapat menggabungkannya untuk mengurangi konflik kepentingan. “Terminologi hukum” dalam bahasa Indonesia didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai norma atau kaidah yang secara resmi ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah atau penguasa, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengendalikan kehidupan masyarakat, patokan atau pedoman mengenai peristiwa alam tertentu, putusan atau keputusan yang diberikan oleh hakim di pengadilan, atau vonis.²

Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah sebuah definisi tentang peran hukum, khususnya gagasan bahwa hukum dapat membawa manfaat, kedamaian, keadilan, ketertiban, dan kepastian. Berikut ini adalah pandangan-pandangan mengenai perlindungan hukum yang dikutip dari berbagai ahli:

1. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka dengan memberikan seseorang kemampuan untuk bertindak sesuai dengan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia.
2. Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan upaya atau tindakan yang bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dan melanggar hukum, dengan tujuan menciptakan perdamaian dan ketertiban sehingga masyarakat dapat hidup bermartabat sebagai manusia.

² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cetakan 1.* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) hlm. 595.

3. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah tindakan yang bertujuan menciptakan keteraturan dalam interaksi antar manusia dengan menyeimbangkan hubungan nilai atau aturan yang tercermin dalam sikap dan perilaku, guna melindungi individu.
4. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum berkaitan dengan dua jenis kekuasaan: kekuasaan ekonomi dan kekuasaan pemerintahan. Perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap pemerintah (yang memerintah) terkait erat dengan kekuasaan pemerintahan. Sementara itu, perlindungan hukum dalam konteks kekuasaan ekonomi melibatkan perlindungan pihak yang lemah (ekonomi) dari pihak yang kuat (ekonomi), seperti perlindungan buruh terhadap majikan.³

Para ahli hukum yang berbeda juga mengusulkan dan menulis rumusan yang pada dasarnya menyampaikan batasan yang sama: hukum berisi hukum yang mengatur perilaku manusia.⁴ Menurut Dr. O. Notohamidjojo berpendapat hukum adalah keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang bertujuan untuk memelihara ketertiban dan kedamaian sosial, biasanya bersifat memaksa dan mengatur tingkah laku di dalam dan di antara negara. Peraturan-peraturan ini didasarkan pada dua prinsip: keadilan dan efektivitas. Menurut Prof. Mahadi, mendefinisikan hukum sebagai suatu sistem standar yang mengatur perilaku di antara orang-orang dalam suatu masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, ada delapan penafsiran terhadap istilah hukum. Tafsiran tersebut antara lain hukum

³ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm. 10

⁴ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Area University Press, 2012, hlm. 5-6

sebagai penguasa, arti parapetugas, arti sikap tindak, arti sistem kaidah, arti jalinan nilai, sistem hukum, arti ilmu hukum, dan arti disiplin hukum.

Perlindungan hukum dalam sisi lain didefinisikan oleh hukum sebagai segala upaya sadar yang dilakukan oleh individu, pemerintah, dan lembaga swasta untuk menjamin, mengelola, dan memenuhi kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang telah ditetapkan seperti yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁵

2.1.2. Bentuk & Sarana Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, negara menawarkan dua aspek perlindungan hukum: larangan (pencegahan) dan sanksi (hukuman).⁶ Kehadiran lembaga penegak hukum termasuk pengadilan, jaksa, polisi, dan organisasi penyelesaian sengketa non-litigasi lainnya adalah jenis perlindungan hukum yang paling nyata.

Menegakkan peraturan adalah perlindungan yang ditujukan untuk menghukum (memberi sanksi), sedangkan membuat peraturan adalah perlindungan yang ditujukan untuk mencegah (melarang).

Tujuan dan metode pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun peraturan yang bertujuan untuk:
 - a) menetapkan hak dan kewajiban;
 - b) menjamin hak-hak pra subyek hukum.
2. Menegakkan peraturan melalui:

⁵ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> diakses pada tanggal 19 Juli 2024

⁶ Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance", *Journal of Financial Economics*, No. 58, (Oktober 1999), hlm. 9

- a) Hukum Administrasi Negara yang bekerja untuk menghentikan pelanggaran hak melalui perizinan dan pengawasan;
- b) Hukum Pidana yang bertindak sebagai pencegah pelanggaran hukum dengan menerapkan denda pidana dan dampak hukum lainnya;
- c) Hukum Perdata yang bertindak sebagai sarana untuk memberikan kompensasi atau memulihkan hak.⁷

Sebuah wadah atau ruang, kadang-kadang dikenal sebagai sarana perlindungan hukum yang mana diperlukan untuk penerapan perlindungan hukum.

Strategi pembelaan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori:

1. Perlindungan Hukum Preventif: Melalui penggunaan perlindungan hukum preventif, individu diberi kesempatan untuk menyampaikan kekhawatiran atau komentar sebelum finalisasi keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya konflik. Perlindungan hukum preventif sangat penting untuk operasi pemerintah yang berfokus pada kebebasan bertindak, karena hal ini mengharuskan pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat keputusan diskresi. Di Indonesia, perlindungan hukum preventif belum diatur secara jelas.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, tujuan dari perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan sengketa. Jenis perlindungan hukum ini mencakup proses yang ditangani oleh Pengadilan Umum dan

⁷ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hlm. 31

Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Karena, menurut sejarah barat, konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia diciptakan dengan tujuan untuk membatasi dan menguraikan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah, maka konsep perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan mengalir dari konsep tersebut. Aturan hukum adalah prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap kegiatan pemerintah. Tujuan negara hukum dapat dikaitkan dengan pengakuan dan pembelaan hak asasi manusia, yang merupakan hal penting dalam proses ini.⁸

2.2. Bantuan Sosial

2.2.1. Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan sosial didefinisikan sebagai program transfer uang atau barang yang dimaksudkan untuk melindungi rumah tangga dari fluktuasi pendapatan mereka dan untuk mendistribusikan kesejahteraan. Bantuan sosial juga bertujuan untuk menyediakan nutrisi minimum dan standar hidup yang layak, serta membantu rumah tangga dalam mengantisipasi risiko. Dalam rangka memberikan bantuan sosial ini, masyarakat atau organisasi sosial yang menerima dan pemerintah pusat atau daerah yang memberikan bantuan sosial wajib menghitung manfaat yang diterima masyarakat secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁹

Secara normatif, definisi bantuan sosial diatur dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01

⁸ <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>. diakses pada tanggal 19 Juli 2024

⁹ Hal ini sesuai sifat dan kriteria pemberian bantuan sosial yang diatur dalam Bab IV Permendagri 32/2011

Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Bantuan sosial yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 adalah, *“bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial”*. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial juga mengatur mengenai subjek yang berhak menerima bantuan sosial. Penerima bantuan sosial meliputi individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami kemiskinan, ketidakmampuan, dan/atau masalah kesejahteraan sosial.¹⁰

Penyaluran bantuan sosial diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Tujuan dari bantuan sosial adalah untuk melindungi dan memulihkan kondisi sosial, mental, dan fisik, termasuk kondisi psikososial dan ekonomi, serta mengurangi penderitaan dan memungkinkan individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial untuk hidup dengan layak. Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa.

Bantuan sosial adalah program pemberian bantuan yang tidak memerlukan kontribusi (tanpa iuran) dan didanai oleh APBN dan/atau APBD. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang miskin dan rentan. Basis data untuk penerima bantuan sosial adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

¹⁰ Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

Negara menyediakan jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial untuk memastikan bahwa penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Jaminan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan sosial ini berfokus pada kesejahteraan sosial, termasuk perlindungan terhadap kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga, dan anak-anak. Hubungan antara bantuan sosial dan jaminan sosial sangat erat karena keduanya memengaruhi laju pertumbuhan penduduk di Indonesia.¹¹

2.2.2. Tujuan Bantuan Sosial

Dengan memperbaiki kondisi psikologis dan sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, serta membuka akses ke informasi dan/atau sumber daya, bantuan sosial bertujuan agar korban bencana dapat bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan dasarnya.¹² Tujuan dari bantuan sosial adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan risiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Tazkia Rangkuti Aulia menjabarkan ada beberapa tujuan bantuan sosial yaitu sebagai berikut:¹³

- a. Tujuan rehabilitasi sosial adalah untuk membantu seseorang yang mengalami disfungsi sosial mendapatkan kembali dan meningkatkan kapasitas untuk menjalankan peran sosial mereka dengan cara yang wajar.

¹¹ A. Asmuni. "Gotong Royong Saat Pandemi: Ketepatan Bantuan Sosial Bagi Terdampak". *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, Vol. 3 No. 1, 2020, hal. 20-42. <https://doi.org/10.37849/mipi.v3i1.191>

¹² Indonesiabaik.id. Pemerintah Lindungi Korban Bencana | Indonesia Baik. diakses pada 20 Juli 2024

¹³ PM2021: Tujuan Bantuan Sosial atau Bansos (kemdikbud.go.id) diakses pada 20 Juli 2024

- b. Tujuan perlindungan sosial adalah untuk mengelola dan meminimalkan risiko guncangan sosial dan kerentanan yang memengaruhi individu, keluarga, atau kelompok masyarakat sehingga kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi dan dapat bertahan hidup.
- c. Memberikan kekuatan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menghadapi masalah sosial agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dikenal sebagai pemberdayaan sosial.
- d. Jaminan Sosial: Program institusional yang dirancang untuk menjamin bahwa orang yang menerima bantuan sosial dapat memenuhi kebutuhan untuk gaya hidup tingkat subsisten.
- e. Penanggulangan Kemiskinan: mencakup kebijakan, program, aktivitas, dan sub-aktivitas bantuan sosial yang disalurkan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka serta kekurangan sumber daya.
- f. Penanggulangan bencana adalah serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk membantu pemulihan.